



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0211/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lorong Pasar, Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Raha.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti Surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor : 0211/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : Pw.01/200/09/IX/2009, tertanggal 01 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri, karena setelah ijab kabul tergugat langsung meninggalkan penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa setelah ijab kabul penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul).
4. Bahwa namun oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat terlebih dahulu diawali permasalahan baik dari penggugat dan tergugat maupun keluarga kedua belah pihak, karena penggugat terlebih dahulu melahirkan satu orang anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2009 yaitu sebelum menikah dengan tergugat pada tanggal 8 September 2009 dan sebelum ijab kabul tergugat mengakui dan tidak menyangkali bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya, tetapi setelah menikah justru tergugat lari dari tanggung jawab.
5. Bahwa setelah ijab kabul di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak pernah lagi menghiraukan penggugat, sementara tergugat seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menghamili penggugat bahkan penggugat melahirkan seorang anak hasil hubungan penggugat dengan tergugat sebelum ijab kabul dilangsungkan tetapi justru tergugat meninggalkan dan menelantarkan penggugat dan anak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama empat tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah lagi menghiraukan penggugat dan tidak pernah menafkahi penggugat sehingga penggugat merasa menderita lahir bathin selama empat tahun lebih karena tidak ada tanggung jawab tergugat sebagai suami.
7. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah berpisah selama empat tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, maka penggugat telah bertekad untuk menceraikan tergugat karena tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 3 dari 11 Putusan No.0211/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0211/Pdt.G/2013/PA Rh tanggal 28 Oktober 2013, tanggal 19 November 2013 dan tanggal 26 November 2013.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. **Bukti tertulis**

berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/200/09/IX/2009, tanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai cukup serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. **Kesaksian dua orang saksi**

saksi ke satu :

Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri karena setelah ijab kabul tergugat langsung meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak karena sebelum menikah, penggugat telah hamil.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang dan tidak menghiraukan penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

saksi ke dua :

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2009.

Hal. 5 dari 11 Putusan No.0211/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri karena setelah ijab kabul tergugat langsung meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak karena sebelum menikah, penggugat telah hamil.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang dan tidak menghiraukan penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/200/09/IX/2009, tanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan

Hal. 7 dari 11 Putusan No.0211/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah ijab kabul tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa meskipun penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama, namun penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak karena sebelum menikah penggugat telah hamil duluan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih empat tahun lamanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 September 2009;
- bahwa penggugat dan tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama kurang lebih empat tahun.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlarnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفاسد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan dan harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Putusan No.0211/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Arif, S.HI. dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Samsang, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.HI.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH.

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 11 Putusan No.0211/Pdt.G/2013/PA Rh.



Dra. Samsang

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses (ATK) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)